



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ariyusmiawati Pgl. Ar Binti Yuang Aciak
2. Tempat Lahir : Karang Pauh
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 27 Juli 1963
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 178/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyusmiawati Pgl. Ar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa merupakan seorang istri yang memiliki kewajiban moral kepada keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ariyusmiawati Pgl. Ar Binti Yuang Aciak pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Eri Kusnadi Pgl. Eri dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 sekira Jam 21.00 Wib, saksi korban yang merupakan anggota TNI yang menjabat sebagai Babinsa Koramil Bayang sedang melaksanakan tugas piket di Mako Koramil 06 Bayang, kemudian ada rekan saksi yaitu saksi memberitahu kepada saksi korban "bahwa ada kecelakaan Pengendara Sepeda Motor di Kampung Karang Pauh" dan setelah saksi korban mendapatkan Informasi tersebut lalu saksi korban selaku Piket langsung mendatangi tempat Kejadian Laka Lantas bertempat Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan bersama rekan Piket saksi saat itu yakni saksi Edi Suprpto. sesampai di tempat Kejadian Laka Lantas, saksi korban langsung berdiri dipinggir jalan sedangkan saksi Edi Suprpto mencari data-data dari korban kecelakaan tersebut. Pada saat saksi korban berdiri dipinggir jalan tiba-tiba Terdakwa Ari Yusmiawati Pgl Ar langsung menghampiri saksi korban dan sesampai dekat saksi korban lalu Terdakwa langsung mengatakan "Anjing ko, Tentara Gilo ma" (anjing ini,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Gila) dan lalu saksi korban jawab dengan mengatakan “aden ndak ado apo-apo disiko do” (saksi tidak ada apa-apa disini), dan setelah itu Terdakwa masih menghampiri atau mendekati saksi korban sambil mengatakan “bae lah den, di wa ang, kok yo ka lai” (pukulah saya oleh kamu, kalau kamu berani) dan lalu saksi korban menjawab dengan mengatakan “Jo kau den ndak bisa balawan, tapi japuik lah keluarga kau nan laki-laki, kok nak buliah tahu lo jo si Eri” (dengan kamu saya tidak bisa berlawanan, tapi jemputlah keluarga laki-laki kamu, agar kamu boleh tahu dengan saya sdr. Eri), lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “pangkek randah tu lo wa ang panggaan, Jo Komandan ang den ndak takuik den do, ang kecek an den ka inyo, Dandim ang sajo bisa den atur” (Pangkat kamu rendah itu saja yang kamu banggakan, ke Komandan kamu saja saya tidak takut, dan laporkan saksi kepadanya, Dandim kamu saja bisa saya atur). Kemudian masyarakat yang ada saat itu langsung mengajak saksi korban menjauh dari Terdakwa dan setelah itu barulah Terdakwa ditarik oleh anaknya supaya menjauh dari saksi korban;

- Bahwa akibat ucapan-ucapan Terdakwa tersebut kepada saksi korban Eri Kusnadi, saksi korban merasa tidak senang, merasa kehormatan dan harga diri serta wibawanya telah diserang dan merasa terhina oleh ucapan-ucapan Terdakwa dan ucapan-ucapan Terdakwa tersebut tidak benar adanya sehingga saksi korban mengadakan perihal tersebut ke Polsek Bayang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eri Kusnadi Pgl. Eri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat melaksanakan piket Dinas Di mako Koramil 06 Bayang pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib, tiba-tiba ada rekan saksi memberitahu “bahwa ada kecelakaan Pengendara Sepeda Motor di Kampung Karang Pauh” dan setelah itu saksi selaku piket langsung mendatangi tempat Kejadian Laka Lantas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama rekan piket saksi saat itu yaitu Edi Suprpto bertempat Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi ketika sampai di tempat kejadian tersebut, langsung berdiri dipinggir jalan sedangkan saksi Edi Suprpto mencari data-data dari korban kecelakaan tersebut;

- Bahwa saksi saat berdiri dipinggir jalan tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri saksi dan sesampai dekat saksi lalu Terdakwa langsung mengatakan "*Anjing ko, Tentara Gilo ma*" (anjing ini, Tentara Gila) dan lalu saksi jawab dengan mengatakan "*aden ndak ado apo-apo disiko do*" (saksi tidak ada apa-apa disini), dan setelah itu Terdakwa masih menghampiri dan atau mendekati saksi sambil mengatakan "*bae lah den, di wa ang, kok yo ka lai*" (pukulah saksi oleh kamu, kalau kamu berani) dan lalu saksi jawab dengan mengatakan "*Jo kau den ndak bisa balawan, tapi japuik lah keluarga kau nan laki-laki, kok nak buliah tahu lo jo si ERI*" (dengan kamu saksi tidak bisa berlawanan, tapi jemputlah keluarga laki-laki kamu, agar kamu boleh tahu dengan saksi sdr. ERI) dan lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "*pangkek randah tu lo wa ang panggaan, Jo Komandan ang den ndak takuik den do, ang kecek an den ka inyo, Dandim ang sajo bisa den atur*" (Pangkat kamu rendah itu saja yang kamu banggakan, ke Komandan kamu saja saksi tidak takut, dan laporkan saksi kepadanya, Dandim kamu saja bisa saksi atur), dan masyarakat yang ada saat itu langsung mengajak saksi menjauh dari Terdakwa dan setelah itu barulah Terdakwa ditarik oleh anaknya supaya menjauh dari saksi;

- Bahwa saksi mengetahui ada orang lain yang turut menyaksikan termasuk saat Terdakwa menyampaikan kata-kata kotor dan tidak pantas terhadap saksi yaitu saksi Edi Suprpto, saksi Oon dan saksi Yusrial Pgl Ice;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa menyampaikan kata-kata kotor dan tidak pantas tersebut, Terdakwa ada langsung berhadapan dengan saksi korban yakni berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi;

- Bahwa saksi dan saksi Edi Suprpto saat mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut sedang menggunakan pakaian dinas lengkap;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Edi Suprpto mendatangi tempat kejadian karena berada di wilayah saksi korban dan saksi hanya mencatat kejadian kecelakaan yang terjadi, siapa korban dan apa kendaraannya, selanjutnya menjadi urusan Polisi Sat Lantas;

- Bahwa saksi merasa dihina secara pribadi dan secara Institusi atas ucapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan tidak ada mengatakan gila dan anjing, saksi Endri dan Yusrial tidak ada di TKP dan atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Endi Suprpto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat melaksanakan piket Dinas Di mako Koramil 06 Bayang pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB bersama dengan Eri Kusnadi, tiba-tiba ada rekan saksi memberitahu Eri Kusnadi "bahwa ada kecelakaan pengendara sepeda motor di Kampung Karang Pauh" dan setelah itu Eri Kusnadi selaku piket langsung mendatangi tempat Kejadian Laka Lantas tersebut bersama dengan saksi yang merupakan rekan piket Eri Kusnadi yaitu bertempat Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi dan Eri Kusnadi ketika sampai di tempat kejadian tersebut, saksi mencari data-data dari korban kecelakaan tersebut sedangkan Eri Kusnadi langsung berdiri dipinggir jalan;

- Bahwa saksi mengetahui saat Eri Kusnadi berdiri dipinggir jalan tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri saksi dan sesampai dekat saksi lalu Terdakwa langsung mengatakan "*Anjing ko, Tentara Gilo ma*" dan lalu saksi jawab dengan mengatakan "*aden ndak ado apo-apo disiko do*" dan setelah itu Terdakwa masih menghampiri dan atau mendekati Eri Kusnadi sambil mengatakan "*bae lah den, di wa ang, kok yo ka lai*" dan lalu saksi jawab dengan mengatakan "*Jo kau den ndak bisa balawan, tapi japuik lah keluarga kau nan laki-laki, kok nak buliah tahu lo jo si ERI*" dan lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "*pangkek randah tu lo wa ang panggaan, Jo Komandan ang den ndak takuik den do, ang kecek an den ka inyo, Dandim ang sajo bisa den atur*", dan masyarakat yang ada saat itu langsung mengajak saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari Terdakwa dan setelah itu barulah Terdakwa ditarik oleh anaknya supaya menjauh dari saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Eri Kusnadi merupakan anggota TNI yang menjabat sebagai Babinsa Koramil Bayang dan saksi merupakan teman satu profesi dengan Eri Kusnadi di Koramil 06 Bayang;
- Bahwa saksi berada kurang lebih 2 (dua) meter dari Eri Kusnadi dan menyaksikan Terdakwa melontarkan kata-kata kotor terhadap Eri Kusnadi dan Eri Kusnadi langsung berhadapan dengan Terdakwa yang jarak diantara mereka sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi dan Eri Kusnadi turun ke lapangan karena kejadian tersebut berada di wilayah Koramil Bayang dan saksi hanya mencatat kejadian kecelakaan yang terlibat, siapa korban dan apa kendaraannya sebagai bahan laporan ke pimpinan, selanjutnya menjadi urusan Polisi sat lantas.
- Bahwa saksi melihat ramainya orang melihat kecelakaan tersebut dan kata-kata yang dilontarkan Terdakwa kepada Eri Kusnadi didengar oleh orang ramai diantaranya diantaranya saksi sendiri, saksi yusrial Pgl. Ice;
- Bahwa saksi dan Eri Kusnadi saat mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut sedang menggunakan pakaian dinas lengkap;
- Bahwa saksi dan Eri Kusnadi mendatangi tempat kejadian karena berada di wilayah saksi korban dan saksi hanya mencatat kejadian kecelakaan yang terjadi, siapa korban dan apa kendaraannya, selanjutnya menjadi urusan Polisi Sat Lantas.
- Bahwa saksi mengetahui Edi Kusnadi merasa dihina secara pribadi dan secara Institusi atas ucapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa men mengatakan kata-kata kotor terhadap saksi Eri Kusnadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan tidak ada mengatakan gila dan anjing, saksi Endri dan Yusrial tidak ada di TKP dan atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Yusrial Pgl. Ice, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Wali Nagari Gurun Panjang Selatan; yang melihat dan mendengar langsung kata-kata kotor atau tidak pantas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Eri Kusnadi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan kata-kata kotor atau tidak pantas terhadap Eri Kusnadi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira Jam 21.30 Wib, yang bertempat di Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui saat Eri Kusnadi berdiri dipinggir jalan tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri saksi dan sesampai dekat saksi lalu Terdakwa langsung mengatakan "Anjing ko, Tentara Gilo ma" dan lalu saksi jawab dengan mengatakan "aden ndak ado apo-apo disiko do" dan setelah itu Terdakwa masih menghampiri dan atau mendekati Eri Kusnadi sambil mengatakan "bae lah den, di wa ang, kok yo ka lai" dan lalu saksi jawab dengan mengatakan "Jo kau den ndak bisa balawan, tapi japuik lah keluarga kau nan laki-laki, kok nak buliah tahu lo jo si ERI" dan lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "pangkek randah tu lo wa ang panggaan, Jo Komandan ang den ndak takuik den do, ang kecek an den ka inyo, Dandim ang sajo bisa den atur", dan masyarakat yang ada saat itu langsung mengajak saksi menjauh dari Terdakwa dan setelah itu barulah Terdakwa ditarik oleh anaknya supaya menjauh dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Eri Kusnadi merupakan anggota TNI yang menjabat sebagai Babinsa Koramil Bayang dan saksi merupakan teman satu profesi dengan Eri Kusnadi di Koramil 06 Bayang;
- Bahwa saksi berada kurang lebih 4 (empat) meter dari Eri Kusnadi dan menyaksikan Terdakwa melontarkan kata-kata kotor terhadap Eri Kusnadi, dimana posisi Eri Kusnadi langsung berhadapan dengan Terdakwa yang jarak diantara mereka sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa mengatakan kata-kata kotor terhadap saksi Eri Kusnadi, karena saksi saat itu saksi berhenti dari tempat kejadian Laka Lantas dan turun dari Mobil seketika pulang dari Padang bersama istri saksi;
- Bahwa saksi melihat ramainya orang yang melihat kecelakaan tersebut dan kata-kata yang dilontarkan Terdakwa kepada Eri Kusnadi didengar oleh orang ramai tersebut diantaranya saksi sendiri dan saksi Endi Suprpto;
- Bahwa saksi melihat Eri Kusnadi dan Endi Suprpto mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut sedang menggunakan pakaian dinas lengkap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada orang lain yang menggunakan pakaian Tentara kecuali Eri Kusnadi dan Endi Suprpto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan tidak ada mengatakan gila dan anjing, saksi Endri dan Yusrial tidak ada di TKP dan atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan yaitu:

1. Ahli **Ermaweni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli merupakan Wakil Kepala Sekolah Negeri 03 Painan hingga sekarang ini dan memiliki sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan nomor: 3432/UKBI/2013 tanggal 9 Juni 2014.
- Bahwa Ahli berpendapat pengertian atau makna dari kata-kata "Anjing ini, kamu TNI Gila, pangkat rendah itu pula yang kamu banggakan, dengan Komandan kamu saja saya tidak takut, kamu laporkan saja saya kepadanya, Komandan Kodim kamu saja bisa saya atur", tersebut adalah secara tersurat mengandung Hujatan dan hinaan kepada seseorang. Dibuktikan dengan kata "Anjing" dalam kaedah bahasa kata tersebut digunakan untuk binatang, maka kata tersebut tidak pantas diucapkan kepada manusia. Kata "TNI gila, pangkat Rendah itu pula yang kamu banggakan" bermakna merendahkan harkat dan martabat seseorang terkait dengan jabatannya. Dalam kalimat "dengan Komandan kamu saja saya tidak takut, kamu laporkan saja saya kepadanya, Komandan Kodim kamu saja bisa saya atur" tersebut secara tersirat (tidak langsung) juga terkandung makna menyombongkan diri atau menganggap kecil jabatan Komandan Kodim.
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap kata-kata anjing yang ditujukan kepada seseorang atau manusia tidak boleh dan tidaklah tepat karena anjing merupakan seekor binatang, dengan artian pengucapan kata anjing yang ditujukan kepada manusia merupakan bentuk merendahkan harkat martabat manusia dan menyamakan dengan binatang anjing;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap kata gila merupakan penyakit gangguan jiwa, ungkapan kata kurang ajar atau ungkapan sesuatu yang tidak masuk akal (takjub), tergantung dengan konteks kalimat yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan. Dalam hal kata-kata tentara gila yang ditujukan kepada seorang anggota TNI yang sedang aktif bertugas, berarti menyamakan tentara dengan orang yang tidak waras, anggota TNI tersebut sedang berpakaian dinas dan sedang bertugas, bukan merupakan orang yang sedang mengalami gangguan jiwa, sehingga hal ini merupakan bentuk penghinaan dan merendahkan harkat martabat anggota TNI yang masih aktif bertugas;

- Bahwa Ahli berpendapat terhadap kata-kata yang diucapkan Terdakwa yaitu "pangkek randah tu lo wa ang pangaan, Jo Komandan ang den ndak takuik den do, ang kecek an den ka inyo, Dandim ang sajo bisa den atur" (Pangkat kamu rendah itu saja yang kamu banggakan, ke Komandan kamu saja saya tidak takut, dan laporkan saksi kepadanya, Dandim kamu saja bisa saya atur), merupakan bentuk perendahan harkat dan martabat saksi korban sebagai anggota TNI, padahal kenyataannya Terdakwa bukanlah anggota dan atasan TNI yang dapat memerintahkan Terdakwa dan merendahkan jabatan Dandim yang seolah-olah merupakan bawahan dari Terdakwa;

- Bahwa Ahli berpendapat terhadap pengucapan kata-kata kotor atau tidak pantas yang mengibaratkan sebagai seekor binatang dihadapan orang banyak menimbulkan efek bagi personal yang dituju atau diserang.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Endra Dayeni**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira Jam 21.00 WIB, mengetahui dari informasi warga yang menyampaikan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada adik saksi yang membuat adik saksi pingsan, di Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi atas informasi tersebut, bersama dengan Terdakwa dan adik saksi yang bernama Dea Ananda Putri menuju ketempat lokasi kecelakaan tersebut dan sesampainya disana telah ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang tentara berpakaian dinas, kemudian Terdakwa berkata ini kecelakaan tidak ada hubungannya dengan tentara;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata kotor;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dea Ananda Putri, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya hari Senin tanggal 03 Januari 2022

sekira Jam 21.00 WIB, mendapatkan informasi dari warga yang menyampaikan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada kakak saksi yang membuat kakak saksi pingsan di Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Endra Dayeni ke lokasi, namun saksi tidak turun, hanya melihat dari mobil saja;

- Bahwa benar waktu kejadian dilihat oleh banyak orang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira Jam 21.30 WIB berada di Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedang mendatangi Hendra yang merupakan anak Terdakwa yang mengalami kecelakaan;

- Bahwa Terdakwa saat mendatangi anak Terdakwa yang kecelakaan, melihat ada saksi Eri Kusnadi yang berpakaian dinas lengkap dan Terdakwa mengatakan "*manga tentara ado disiko, karano palanggaran ko hak Polisi atau Lantas*" (mengapa ada TNI disini, karena Pelanggaran ini hak Polisi atau Lantas) dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, lalu saksi saksi Eri Kusnadi langsung mengatakan "*Anjing dek kau, den bae kau beko Anjing*" (Anjing kamu, nanti saya pukul kamu anjing), lalu Terdakwa langsung dibawa oleh anak kandungnya yang bernama sdr. Nova menjauh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Eri Kusnadi dan setelah itu barulah Terdakwa membawa anak kandungnya sdr. Hendra untuk pergi berobat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertengkar dengan saksi Eri Kusnadi dan tidak ada mengatakan kata "*Anjing ko, ko Tentara Gilo ma, pangkek randah tu lo wa ang panggaan, Jo Komandan ang den ndak takui den do, ang kecekan den ka inyo, Dandim ang sajo bisa den atur*" (ini anjing, ini tentara Gila, pangkat kamu rendah itu saja kamu banggakan, ke Komandan kamu saja saya tidak takut, dan laporkan saya kepadanya, Dandim kamu saja bisa saya atur).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh sdr. Eri Kusnadi atas Terdakwa mengatakan kata-kata "*manga tentara ado disiko, karano palanggaran ko hak Polisi atau Lantas*" (mengapa ada TNI disini, karena Pelanggaran ini hak Polisi atau Lantas) kepada sdr. Eri Kusnadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira Jam 21.30 WIB berada di Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, saat sedang mendatangi Hendra yang merupakan anak Terdakwa yang mengalami kecelakaan, bertemu dengan saksi Eri Kusnadi;

- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan saksi Eri Kusnadi yang berdiri di pinggir jalan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Eri Kusnadi dan mengatakan "*manga tentara ado disiko, karano palanggaran ko hak Polisi atau Lantas*" (mengapa ada TNI disini, karena Pelanggaran ini hak Polisi atau Lantas) kemudian terjadi cekcok dimana Terdakwa mengatakan *Anjing ko, Tentara Gilo ma*" (anjing ini, Tentara Gila) dan lalu saksi Eri Kusnadi jawab dengan mengatakan "*aden ndak ado apo-apo disiko do*" (saksi tidak ada apa-apa disini), dan setelah itu Terdakwa masih menghampiri dan atau mendekati saksi Eri Kusnadi sambil mengatakan "*bae lah den, di wa ang, kok yo ka lai*" (pukulah saksi oleh kamu, kalau kamu berani) dan lalu saksi Eri Kusnadi jawab dengan mengatakan "*Jo kau den ndak bisa balawan, tapi japuik lah*

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kau nan laki-laki, kok nak buliah tahu lo jo si ERI" (dengan kamu saksi tidak bisa berlawanan, tapi jemputlah keluarga laki-laki kamu, agar kamu boleh tahu dengan saksi sdr. ERI) dan lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "*pangkek randah tu lo wa ang pangaan, Jo Komandan ang den ndak takuik den do, ang kecek an den ka inyo, Dandim ang sajo bisa den atur*" (Pangkat kamu rendah itu saja yang kamu banggakan, ke Komandan kamu saja saksi tidak takut, dan laporkan saksi kepadanya, Dandim kamu saja bisa saksi atur);

- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut, didengar oleh orang ramai yang diantaranya saksi Endi Suprpto dan saksi Yusrial Pgl. Ice, sehingga masyarakat yang ada saat itu langsung mengajak Eri Kusnadi menjauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;**
3. **Unsur dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang yang bernama Ariyusmiawati Pgl. Ar Binti Yuang Aciak yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



ad. 2 Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willens en wetens*" (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan sub unsur dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pengertian dengan sengaja di dalam tindak pidana penghinaan, Mahkamah Agung RI di dalam Putusan Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 menyebutkan bahwa dalam tindak pidana menista dengan surat (*smaadschrift*) dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimuat di dalam Buku II Bab XVI KUHP, tidak perlu adanya *animus in juriandi*, yakni niat untuk menghina;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penghinaan syarat dicantulkannya "*opzettelijk*" (dengan sengaja) menjadi tidak terlalu penting karena perbuatan penghinaan atau perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu baik dengan ucapan ataupun dengan tulisan pastilah dilakukan dengan sengaja tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menyerang martabat atau nama baik dari seseorang yang akibat adanya serangan tersebut membuat orang yang diserang tersebut biasanya merasa malu namun bukan kehormatan dalam arti kesucilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang. Perbuatan menyerang (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik karena apa yang diserang (obyeknya) memang bukan fisik, melainkan perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira Jam 21.30 WIB berada di Jalan Umum Padang-Painan di Kampung Karang Pauh, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, saat sedang mendatangi Hendra yang merupakan anak Terdakwa yang mengalami kecelakaan, bertemu dengan saksi Eri Kusnadi yang berdiri di pinggir jalan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Eri Kusnadi dan mengatakan "*manga tentara ado disiko, karano palanggaran ko hak Polisi atau Lantas*" (mengapa ada TNI disini, karena Pelanggaran ini hak Polisi atau Lantas) kemudian terjadi cekcok dimana Terdakwa mengatakan *Anjing ko, Tentara Gilo ma*" (anjing ini, Tentara Gila) dan lalu saksi Eri Kusnadi jawab dengan mengatakan "*aden ndak ado apo-apo disiko do*" (saksi tidak ada apa-apa disini), dan setelah itu Terdakwa masih menghampiri dan atau mendekati saksi Eri Kusnadi sambil mengatakan "*bae lah den, di wa ang, kok yo ka lai*" (pukulah saksi oleh kamu, kalau kamu berani) dan lalu saksi Eri Kusnadi jawab dengan mengatakan "*Jo kau den ndak bisa balawan, tapi japuik lah keluarga kau nan laki-laki, kok nak buliah tahu lo jo si ERI*" (dengan kamu saksi tidak bisa berlawanan, tapi jemputlah keluarga laki-laki kamu, agar kamu boleh tahu dengan saksi sdr. ERI) dan lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "*pangkek randah tu lo wa ang panggaan, Jo Komandan ang den ndak takuik den do, ang kecek an den ka inyo, Dandim ang sajo bisa den atur*" (Pangkat kamu rendah itu saja yang kamu banggakan, ke Komandan kamu saja saksi tidak takut, dan laporkan saksi kepadanya, Dandim kamu saja bisa saksi atur);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya kata-kata “*Anjing ko, Tentara Gilo ma*” yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada saksi Eri Kusnadi yang merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan penempatan tugas pada Koramil Bayang yang mendatangi peristiwa kecelakaan lalu lintas dan diantara keramaian orang yang menyaksikan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut hanya saksi Eri Kusnadi dan saksi Endi Suprpto yang menggunakan atribut kedinasan keprajuritan yaitu dengan menggunakan pakaian dinas lengkap sebagai prajurit dari Tentara Nasional Indonesia, sehingga kata-kata “*Anjing ko, Tentara Gilo ma*” yang dilontarkan oleh Terdakwa secara nyata ditujukan kepada saksi Eri Kusnadi dan saksi Endi Suprpto sebagai prajurit dari Tentara Nasional Indonesia, dan kata-kata tersebut secara kenyataannya bertentangan keadaan dari saksi Eri Kusnadi dan saksi Endi Suprpto merupakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia, dimana yang menjadi prajurit adalah orang yang memiliki kesehatan jiwa dan raga, maka kata-kata yang dilontarkan Terdakwa merupakan kata-kata yang tidak benar, maka dari hal tersebut unsur *menyerang kehormatan dengan menuduhkan sesuatu hal* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah dengan jalan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas, dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tersiar atau diketahui oleh orang banyak atau khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui perkataan Terdakwa tersebut, didengar oleh orang ramai yang diantaranya saksi Endi Suprpto dan saksi Yusrial Pgl. Ice, sehingga masyarakat yang ada saat itu langsung mengajak Eri Kusnadi menjauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan didengarnya kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada Eri Kusnadi, maka telah memperlihatkan adanya maksud secara tersirat dari Terdakwa yang melontarkan kata-katanya tersebut akan didengar oleh orang-orang yang sedang menyaksikan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, maka dari hal tersebut unsur ***dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum***, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa sudah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa perempuan yang telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus diberikan peringatan dan pelajaran untuk dapat menjaga tingkah lakunya agar ke depannya tidak lagi bertindak mengikuti emosinya disaat menghadapi suatu permasalahan dengan orang lain tanpa mengesampingkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan kepadanya dijatuhi pidana percobaan, maka tidak cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyusmiawati Pgl. Ar Binti Yuang Aciak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menista dengan lisan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)